

ANALISIS MAKNA *TABẒĪR* TERHADAP *DZAWIL QURBĀ*

Pada hakikatnya harta adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara', bukan bebas mengelola secara mutlak.

[illegible]

Cobaan harta itu datang dari berbagai sisi. Cobaan dari cara mencarinya, perhatian dan ambisi, dan ada juga yang dari sisi penggunaan atau pembelanjanya. Dari yang terakhir ini, dapat dilihat sebagian orang yang berharta memiliki sifat pelit sehingga tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menjalankan kewajiban berinfak kepada karib kerabatnya yang wajib untuk dibantu, dan yang semisalnya. Sedangkan sebagian yang lainnya, justru mengeluarkan harta tanpa ada perhitungan (*isrāf*) serta dihambur-hamburkan sia-sia (*tabzīr*).

[illegible]

[illegible]

[illegible]

dengan *i'tidāl* (sedang), tidak dalam kemaksiatan, dan *wasathiyah* (orang-orang yang benar-benar berhak memilikinya) yang dimaksud yaitu, tidak secara *lughowī* yaitu merusak harta dan membelanjakannya, sedang dan *wasathiyah* (pertengahan) adalah membelanjakan harta, dan bersosial-bermasyarakat. Hal tersebut terdapat dalam ayat tersebut (Wahbah Zuhaili, b

imbangan dalam semua sendi kehidupan menurut Islam. Berlebihan atau kurang dalam segala hal yang dengan prinsip keseimbangan ini. Pola ungkitan metode ilustratif. Dalam ayat tersebut menganalogikan tangan yang terbelenggu pada leher dan menganalogikan tangan yang mengulur sambil terbuka, sama dengan apa di tangan. Juga menganalogikan akibat sikap duduknya orang yang tercela dan menyesalkan.

Demikian pula dalam pemenuhan nafkah t

Ada pula kadang yang dalam pembelanjaan harta tidak tepat sasaran, melenceng dari tuntunan syariat. Seperti menggunakan hartanya dalam kebatilan, bermaksiat, berjudi, atau selainnya. Kalau tidak untuk kebatilan kadang hanya untuk memenuhi hasrat kesenangan dan kepuasan diri, tanpa melihat manfaat atau kebutuhan, dan tidak jarang sia-sia. Sementara terkadang banyak orang-orang di sekitar terlupakan tidak menerima hak-hak mereka. Mereka yang punya karib kerabat yang membutuhkan uluran tangan harus terlantar. Terlupakan oleh kerabat yang wajib menafkahnya karena sibuk dengan kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri, baik itu dalam kebatilan atau hal yang dibolehkan tapi dirasa kurang perlu. Perilaku-perilaku semacam hal tersebut yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan *tabdzīr* (sia-sia).

[illegible]

Mencermati pengertian yang diberikan ulama tersebut, membelanjakan harta dalam hal kebatilan sudah barang tentu termasuk perilaku *tabzīr*, karena kebatilan tidaklah memberikan manfaat, bahkan malah sebaliknya membawa kerusakan dan dosa, contoh misal membeli minuman keras, konsumsi untuk diri sendiri atau orang lain. Hal ini jelas *bātil* karena Allah dengan tegas mengharamkannya, sebagaimana dalam ayat *khamr*.¹ Sudah *bātil* dan pasti akan mendapatkan balasan karena melanggar larangan yang diharamkan. Investasi yang dikeluarkan berupa harta dan waktu yang ia senggangkan untuk kebatilan tersebut tentu sia-sia tidak membuahkan manfaat, tapi malah sebaliknya.

Perilaku menghambur-haburkan harta seperti hal tersebut banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Contoh misal: seorang Caleg (calon legislatif)

[illegible]

Berlebihan yang mengarah kepada kemudahan juga tidak jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Perilaku semacam ini, didapati pada orang yang tidak tahan dengan keinginannya. Sementara ia tahu kalau hal itu dilakukan akan membawa kemudahan. Contoh misal: seseorang yang mengidap penyakit diabetes memaksakan dirinya mengkonsumsi gula melebihi batas yang ditentukan dokter. Karena sebab tersebut penyakit diabetesnya kambuh hingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit, atau dengan musabab itu dirinya harus kehilangan nyawa. Hal semacam ini tentu membawa kerugian pada dirinya dan sia-sia, karena perilaku konsumsi yang berlebihan ia harus menderita.

4. Sikap atau perilaku membelanjakan harta melebihi sepantasnya.

insby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby

at memprihatinkan, anak di usia masih belum w
l baligh yang belum mampu membedakan baik da
sebagaimana dijelaskan pada bab dua hal. 30
butuhan pokok utama, seperti makan, rumah, dan
fkah tersebut haruslah disesuaikan dengan kem
Bukan berarti, meski wajib membalanjakan
k istri, atau karib kerabat yang perlu dinafkahi,
rhitungan. Hal demikian tidaklah dibenarkan,
orang ketika berlebihan mengulurkan tangannya
Semisal, menafkahi karib kerabat tanpa menyis

at memprihatinkan, anak di usia masih belum w
l baligh yang belum mampu membedakan baik da
sebagaimana dijelaskan pada bab dua hal. 30
butuhan pokok utama, seperti makan, rumah, dan
fkah tersebut haruslah disesuaikan dengan kem
Bukan berarti, meski wajib membalanjakan
k istri, atau karib kerabat yang perlu dinafkahi,
rhitungan. Hal demikian tidaklah dibenarkan,
orang ketika berlebihan mengulurkan tangannya
Semisal, menafkahi karib kerabat tanpa menyis

uang dari perilaku kufu
busi pembelanjaan harta

Perilaku Konsumtif

yang dilarang dalam Islam sudah tentu mengancam kehidupan manusia. Sementara setiap suru

yang dilarang dalam Islam sudah tentu mengahayakan kehidupan manusia. Sementara setiap suru'at yang akan menguntungkan bagi keselamatan manusia, maka haruslah kita taat dan mengamalkan secara baik nasehat yang diberikan.

dan *tabdzīr* (boros) merupakan perbuatan syetani. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim dalam membelanjakan hartanya

Perilaku-perilaku semacam hal tersebut merupakan kecintaan manusia terhadap barang-barang dunia, sehingga karena kecintaannya perilaku melampaui batas kerap dipertunjukkan. Allah mengilustrasikan kecintaan manusia kepada dunia dalam firmanNya surat *Āli ‘Imrān* ayat 14. Dan Nabi pun telah mengisyaratkan kecintaan tersebut akan menjadikan cobaan bagi umatnya.

[illegible]

harta, anak istri, ternak dan sebagainya. Semua yang ada dan pernah mereka miliki akan berakhir seiring berakhirnya usia, Q.S. Al-Hadid, [57]:20.

Dari penjelasan nash tersebut, kelimpahan harta yang dimiliki adakalanya menjadi cobaan. Kesenangan terhadap barang-barang dunia adalah salah satu yang akan mengantarkan manusia berperilaku melenceng dari tuntunan agama. Budaya konsumetif, adalah salah satu perilaku masyarakat yang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tapi untuk memenuhi keinginan yang sifatnya untuk menaikkan prestise, menjaga gengsi, mengikuti mode dan berbagai alasan yang kurang penting. Hal ini sangat jelas mengarah kepada perilaku *tabdzīr* yang dilarang keras oleh Allah.

Ada dua aspek mendasar dalam perilaku konsumtif, yaitu :

- a. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. Keinginan-keinginan semacam ini telah banyak diperingatkan oleh Allah, seperti dalam Q.S. al-Furqan, [25]:67, Q.S. al-An'am, [6]:141, dan Q.S. al-A'raf, [7]:31.
- b. Pemborosan (*tabzīr*). Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Perilaku-perilaku boros demikian dinisbahkan sebagai saudara syetan. Dalam hal ini Allah melarang perbuatan boros, sebagaimana dalam Q.S. al-Isra', [17]:26-27.

Fenomena selera barat mewarnai gaya hidup masyarakat, hal ini dapat dilihat dari menjamurnya restoran-restoran makanan siap saji (*fast food*) dan

munculnya tempat-tempat hiburan seperti kafe-kafe, diskotik, klub malam, serta maraknya pembangunan toko-toko swalayan dan *department store*. Salah satu yang mempengaruhi perilaku membeli masyarakat adalah banyaknya berbagai macam penawaran produk yang beredar, baik yang secara langsung maupun melalui media massa. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian yang hanya memenuhi kepuasan semata secara berlebihan atau biasa disebut perilaku konsumtif.

Setiap orang memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan itu berusaha untuk dipenuhinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memenuhi kebutuhannya secara wajar dan ada juga yang berlebihan dalam pemenuhan kebutuhannya, lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah.

Dengan bertindak di luar kewajaran dalam hal konsumsi, menyebabkan orang-orang terjebak dalam perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pada orang dewasa, perilaku konsumtif pun banyak melanda para remaja. Remaja memang sering dijadikan target pemasaran berbagai produk industri, antara lain karena karakteristik mereka yang labil, spesifik dan mudah dipengaruhi sehingga akhirnya mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar. Membeli tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, namun membeli

Perilaku konsumtif bisa dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai usia, kalangan ekonomi bawah sampai kalangan ekonomi kelas atas. Perilaku membeli yang berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis namun perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri dengan cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya, alias perilaku *tabdzīr* yang dilarang oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra', [17]:26.

Perilaku-perilaku konsumtif demikian sudah seharusnya dihindari. Selain mengarah kepada perbuatan *tabdzīr* yang jelas dilarang oleh Allah, dampak

kurang baik yang ditimbulkan dari perilaku tersebut akan sangat terasa, seperti kecemburuan sosial, cenderung tidak kreatif, mengurangi kesempatan menabung karena lebih banyak untuk kegiatan konsumsi yang boros, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, dan mungkin masih banyak dampak kurang baik yang ditimbulkan oleh budaya konsumtif yang berlebihan dan diluar kewajaran.

Kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily, bahwa untuk menghindari budaya konsumtif, maka konsep keseimbangan *i'tidāl* (sedang) dan *wasat* (pertengahan) harus dipegang kuat dan teguh. Tidak berarti ketika berpegang pada konsep tersebut harus ketinggalan jaman, tidak gaul, atau lainnya. Akan tetapi perilaku konsumsi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak melampaui batas kewajaran. Dengan cara ini perilaku tidak rasional atau tidak asal membeli barang suka atau tidak suka, akan bisa diminimalisir dan kemampuan mengendalikan diri agar tidak berperilaku konsumtif bisa tertanam dengan baik.